PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KEWAPANTE
Jalan : Kewapante - Maumere Nomor : - Tlp.(0382) 2700021
K E W A P A N T E
Kode Pos 86181

KEPUTUSAN CAMAT KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. ST. ANTONIUS KEWAPANTE

Menimbang :

a. bahwa Tingkat Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk Satuan Pengembangan Anak usia Dini sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Upaya Pembinaan yang ditujukan kepada Anak merupakan Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula ;

b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak- Kanak /PAUD ;

c. bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-Kanak St. Antonius Kewapante di Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante telah memenuhi syarat dan dapat diberikan ijin Operasional ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Kewapante tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK St. Antonius Kewapante ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;

Dipindai dengan CamScanner

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati Sikka kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK. St. Antonius Kewapante
Alamat	:	Dusun Kewapante RT/RW 010/005
Desa	:	Namangkewa
Kecamatan	:	Kewapante
Kabupaten	:	Sikka
Pemimpin/Penanggung jawab	:	Yayasan Renha Rosario Kewapante
Penyelenggara / Pengelolah	:	EMILIA PURE, S.Pd.AUD

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-kanak hingga memenuhi fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan Model yang ditetapkan, dan
3. Laporan Berkala tentang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) wajib dikirim kepada Camat Kewapante dan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak St. Antonius Kewapante tersebut berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Satu bulan sebelum ijin Operasional ini berakhir Pemegang Ijin Operasional wajib menyampaikan kepada Camat Kewapante dengan membawah serta Laporan akhir tentang Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak St. Antonius Kewapante.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Ditetapkan di Kewapante
pada tanggal 11 Nopember 2021

CAMAT KEWAPANTE,

ALFONSUS NAGA, SP
PEMBINA
NIP.: 19661030 200003 1 003

Dipindai dengan CamScanner